



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia perlu penyesuaian persyaratan terhadap penanggungjawab dalam mendirikan Kantor Cabang PPTKIS di Nusa Tenggara Barat, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Bekerja di Luar Negeri perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Bekerja di Luar Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Bekerja di Luar Negeri (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 115), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) PPTKIS yang kedudukan kantor pusatnya di luar Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dapat merekrut calon TKI wajib membentuk kantor cabang PPTKIS yang bersangkutan.
- (2) PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Dinas Provinsi.
- (3) Wilayah kerja kantor cabang PPTKIS meliputi Wilayah Provinsi.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Untuk mendirikan kantor cabang di Nusa Tenggara Barat, PPTKIS harus memenuhi persyaratan :
 - a. adanya rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota dan dari BP3TKI;
 - b. memiliki seorang penanggungjawab minimal berpendidikan Strata Satu (S1) yang berstatus sebagai karyawan tetap PPTKIS dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari Direktur Utama;
 - c. memiliki kantor dan fasilitas yang memadai;
 - d. keterangan domisili kantor dari Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - e. memiliki alamat yang jelas;
 - f. memiliki personil yang cukup; dan
 - g. pernyataan dari kantor pusat yang akan mendirikan cabang yang berisikan tentang pernyataan turut bertanggungjawab atas semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh kepala cabang dalam rekrutmen calon TKI.
 - (2) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja, kantor cabang wajib melakukan daftar ulang setiap tahun.
 - (3) Kantor cabang PPTKIS wajib menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Provinsi dan ditembuskan kepada Dinas Kabupaten/Kota.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas TKI;
 - b. negara tempat bekerja;
 - c. nama dan alamat; dan
 - d. nomor telepon majikan.
 - (5) Pelanggaran ketentuan pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PPTKIS yang akan merekrut calon TKI harus menunjukkan surat izin penerahan kepada Dinas Provinsi dan BP3TKI;
- (2) Dinas Provinsi setelah mendapatkan surat izin penerahan dari PPTKIS melakukan penelitian terhadap keabsahan surat izin penerahan tersebut.
- (3) Dinas Provinsi menentukan dan membagi daerah rekrut di wilayah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketersediaan calon TKI
- (4) Dinas Provinsi menerbitkan Surat Pengantar Rekrut (SPR) yang ditujukan kepada Dinas Kabupaten/Kota dan PPTKIS yang bersangkutan.
- (5) Dinas Provinsi mengeluarkan surat pengantar bagi Calon TKI yang akan mengikuti proses pelatihan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 Februari 2011

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 18 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 117